



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN AKIBAT DARI REKLAMASI PANTAI MANADO

LEGAL PROTECTION OF COMMUNITIES AND THE ENVIRONMENT AS A RESULT OF MANADO BEACH RECLAMATION

Hikmah Zougira^a, Yeni Widowaty^b, Eko Priyo Purnomo^c, Hafizah^d

ABSTRAK

Perkembangan pembangunan dalam ranah reklamasi sudah sangat masif dilakukan di kota-kota besar di Indonesia. Kota Manado termasuk dari kota yang sangat sering melakukan reklamasi hal ini dilakukan untuk pembangunan jalan, pusat perbelanjaan, hotel dan bentuk pariwisata lainnya. Pada kenyataannya, reklamasi di Kota Manado selalu menjadi cerita yang menegangkan terutama bagi para masyarakat pesisir, maka tujuan dari artikel ini untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap masyarakat dan lingkungan yang diakibatkan dari adanya reklamasi di Pantai Manado. Penelitian menggunakan metode Normatif-Empiris yakni dengan mengkaji implementasi ketentuan hukum normatif dalam penerapannya di masyarakat. Terlaksananya reklamasi di Pantai Manado banyak tidak melibatkan persetujuan dari masyarakat pesisir dan tidak juga memperhatikan dampak pada aspek lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian, reklamasi di Pantai Manado ditemukan bertentangan dengan aturan-aturan yang ada. Pertama, dampak sosial akibat dari reklamasi di Pantai Manado melanggar UU No. 27 Tahun 2007 Pasal 34 ayat (2). Kedua, melanggar Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 25 Tahun 2009 Pasal 16. Selanjutnya, pelanggaran pada aspek lingkungan diatur dalam UU No. 27 Tahun 2007 yang tertera pada Pasal 35 huruf (c) dan (d). Kegiatan reklamasi di Manado pada nyatanya menghilangkan mata pencaharian, sulitnya akses melaut dan kebisingan akan kegiatan dari reklamasi dan juga ditemukan adanya kerusakan terumbu karang yang berdampak buruk pada biota-biota laut.

Kata kunci: perlindungan hukum; masyarakat; lingkungan; dampak reklamasi.

ABSTRACT

Development in reclamation has been massively carried out in big cities in Indonesia. Manado is one of the cities that very often carry out reclamation; this is done for the construction of roads, shopping centers, hotels, and other forms of tourism – the law against society and the environment resulting from the reclamation of Manado Beach. The research uses the Normative-Empirical method by examining the implementation of normative legal provisions in their application in society. The performance of reclamation on Manado Beach does not involve the approval of the coastal community and ignores the impact on environmental aspects. Based on the results of research on reclamation on Manado Beach, it was found to be contrary to existing regulations. First, the social impact of reclamation on Manado Beach violates Law No. 27 Year 2007 Article 34 paragraph (2), which is stated in 35 letters (c) and (d). Reclamation activities in Manado eliminate livelihoods, difficulty accessing the sea, and noise from reclamation activities and also found damage to coral reefs, which negatively impacts marine biota.

Keywords: legal protection; society; environment; reclamation impact.

^a Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl Brawijaya, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, Indonesia, email: zougirahikmah@gmail.com

^b Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl Brawijaya, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, Indonesia

^c Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl Brawijaya, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, Indonesia.

^d Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl Brawijaya, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, Indonesia

PENDAHULUAN

Penelitian ini bertujuan mengelaborasi reklamasi Pantai di Manado yang ditemukan mempunyai dampak pada sosial dan lingkungan.⁵ Untuk itu, perlu pengkajian mengenai perlindungan hukum kepada subjek yang terdampak. Wilayah negara Indonesia cukup terbilang unik, hal ini karena bentang alam wilayah pesisir merupakan tempat bertemunya daratan dan lautan⁶. Jika ditinjau dari segi wilayah khususnya wilayah pesisir, Indonesia memiliki banyak kekayaan di mana ada beragam ekosistem laut sehingga hal tersebut dapat menunjang nilai ekonomi sekitar dan terciptanya kesejahteraan serta kemakmuran bagi masyarakat⁷. Archipelago merupakan istilah untuk negara Indonesia dikarenakan Indonesia memiliki berbagai macam pulau-pulau yang dipisahkan oleh bentangan luasnya lautan⁸.

Peningkatan ekonomi di daerah pesisir menyesuaikan dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan juga dilihat dari maraknya pembangunan di sekitar pesisir⁹. Hal ini merupakan salah satu cara dalam pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir, sehingga diperlukan pengembangan secara berkelanjutan di dalam wilayah nasional dengan menjamin kepentingan umum secara luas (*public interest*)¹⁰. Salah satu contoh pembangunan yang terjadi di sekitar wilayah pesisir pantai yakni berada di daerah Kota Manado, sebagai kota yang memiliki laut yang luas, maka wilayah tersebut dimanfaatkan untuk kawasan pemukiman, perindustrian, bisnis, dan pertokoan, pertanian serta objek wisata berdasarkan tujuan untuk meningkatkan perekonomian maupun sekaligus memperbaiki tata kelola kota¹¹.

Kegiatan reklamasi di kota Manado sudah berlangsung semenjak tahun 1995 hingga saat ini¹². Kegiatan tersebut dilakukan di sepanjang kawasan bisnis boulevard Kota Manado, yang akan dikembangkan menjadi kawasan industrialisasi dengan pola super blok dan mengarah pada terbentuknya *Central Business District* (CBD), sehingga mengubah wajah kota Manado berada di daerah pesisir pantai¹³. Kegiatan perekonomian berjalan cukup padat di daerah pesisir pantai, tetapi tanpa disadari hasil mega proyek reklamasi di Manado memunculkan kondisi perampasan lahan disebabkan adanya konflik diagonal antara nelayan pengembang

⁵ Dahyar Daraba, Ribka Christy, and Clara Saroinsong, "Dampak Reklamasi Pantai Boulevard Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Nelayan di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara," *Journal of Public Administration and Government* 2, no. April (2020): 27–34.

⁶ Rais dkk Jacob, *Menata Ruang Laut Terpadu* (Jakarta : Pradnya Paramita., 2004), 31.

⁷ Resdianto Willem, "Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Laut yang Berkeadilan," no. 171 (2018), <https://doi.org/10.24970/jbhl.v2n2.13>.

⁸ Ria Tri Vinata, "Konstruksi Archipelagic State Principle dalam Pembangunan Hukum Laut Internasional," *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure* 4, no. 2 (2019): 322–45.

⁹ Yessy Nurmalasari, "Analisis Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat," 1999, 1–8.

¹⁰ La Sara, *Pengelolaan Wilayah Pesisir*, UNDIP Press (Bandung : Alfabeta, 2019), 1.

¹¹ Nurin Nahdiyah, Khoirotun Nisa, and Dwi Arlin Noviasri, "Studi Amdal Analisis Dampak Reklamasi Pantai Kawasan Bahu Mall Manado," vol. 151, 2015.

¹² Thereisye Grace Salu, Johny H Posumah, and Very Y Londa, "Kepuasan Masyarakat atas Kebijakan Reklamasi Pantai Di Wilayah Malalayng Kota Manado" VIII, no. 118 (2022): 57–63.

¹³ Hizkia Lolombulan Israel, "Aspek Hukum Lingkungan Dalam Pelaksanaan Reklamasi Pantai di Sepanjang Kawasan Bisnis Boulevard Kota Manado" V, no. 7 (2017): 84707226.

dan *developer*, reklamasi telah menutup akses masyarakat pesisir atas pantai serta adanya pelanggaran hak komunal atas wilayah¹⁴.

Proyek penelitian oleh *Scientific Exploration* yang berlangsung pada tahun 2019 yang melakukan pengamatan bawah laut di lokasi reklamasi pantai Malalayang, Manado, Sulawesi Utara mendapati kerusakan yang terjadi pada terumbu karang dan hal tersebut diduga dari kegiatan reklamasi¹⁵. Atas dilakukannya dua kali pengamatan, pengamatan pertama ditemukan adanya patahan karang di kedalaman 0,5 meter dan pengamatan kedua ditemukan pada kedalaman 3,3 meter di mana terdapat timbunan batu yang berdampak pada patahnya terumbu karang, sudah dipastikan timbunan batu tersebut berasal dari kegiatan reklamasi disekitar pantai.¹⁶

Rusaknya ekosistem terumbu karang bisa menjadi ancaman yang serius bagi alam sekitar¹⁷. Ricky Daniel sebagai Kepala Seksi Observasi dan Informasi Stasiun Meteorologi Maritim Bitung, mengatakan bahwa dengan hilangnya ekosistem terumbu karang dapat memicu gelombang laut yang cukup keras sehingga menimbulkan kerusakan di daerah pesisir, hal ini dapat dilihat dengan adanya kerusakan di pusat perbelanjaan di daerah kawasan Megamas dan Manado Townsquare, tanggul batu pemecah ombak dan dermaga tambatan perahu kecil milik masyarakat sekitar hancur berserakan hal yang serupa menimpa juga pada beberapa tempat makan yang berada di sekitar pantai¹⁸.

Dampak negatif bukan hanya terdapat pada sektor lingkungan saja, namun reklamasi juga menuai resiko di kalangan sosial-ekonomi¹⁹. Dengan adanya reklamasi laut, masyarakat sekitar kehilangan akses untuk melaut dan berdampak pada penurunan nilai ekonomi masyarakat.²⁰ Banyak masyarakat yang mengalami kesulitan untuk mencari tangkapan ikan di tepian yang semakin sedikit dikarenakan ekosistemnya terganggu akibat dari reklamasi²¹.

¹⁴ Anggalih Bayu and Muh Kamim, "Ocean Grabbing di Indonesia dan Malaysia: Catatan Krisis Sosio-Ekologis Dampak Proyek Reklamasi," 2014, Accessed 12 December, 2022. <https://doi.org/10.22212/aspirasi.v11i1.1587>.

¹⁵ Themmy Doaly, "Ancaman Lingkungan Sulut, Dari Tambang, Reklamasi Pantai Hingga Sawit," Mongabay, 2015, Accessed 12 December, 2022. <https://www.mongabay.co.id/2015/01/09/ancaman-lingkungan-sulut-dari-tambang-reklamasi-pantai-hingga-sawit/>.

¹⁶ Doaly. *Op. Cit.*

¹⁷ Hermansyah and Fania Febriani, "Dampak Kerusakan Lingkungan Ekosistem Terumbu Karang," *Jurnal Kependudukan dan Pembangunan Lingkungan* 1, no. 3 (2020): 42-51, Accessed 12 December, 2022. <http://jkpl.pj.unp.ac.id/index.php/JKPL/article/view/92>.

¹⁸ Krisian Oka Prasetyadi, "Tanpa Peredam Gelombang, Kawasan Bisnis Reklamasi Manado Rusak Diterjang Ombak," Kompas, 2021, Accessed 12 December, 2022. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/01/18/tak-ada-ekosistem-peredam-gelombang-kawasan-bisnis-reklamasi-manado-rusak-diterjang-ombak/>.

¹⁹ Bayu and Kamim, "Ocean Grabbing di Indonesia dan Malaysia: Catatan Krisis Sosio-Ekologis Dampak Proyek Reklamasi."

²⁰ Kristian Oka Prasetyadi, "Nasib Nelayan dan Reklamasi Pantai Manado, Sama Tidak Jelasnya," Kompas, 2021, Accessed 12 December, 2022. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/04/14/nasib-nelayan-dan-reklamasi-pantai-manado-sama-tidak-jelasnya>.

²¹ Nora Azura Jumain et al., "Impact of Reclamation on Fishery Activities in Malaysia," *IJAEB* 3, no. 03 (2018): 87-97.

Dapat dilihat masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan mengalami perubahan status sosial akibat dari reklamasi.²²

Untuk itu, reklamasi di kota Manado tentu menimbulkan pelanggaran hukum baik pada lingkup sosial dan lingkup lingkungan. Permasalahan yang terjadi pada masyarakat yakni, adanya usaha yang melakukan kegiatan reklamasi telah melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (WP3K) yang dimana mewajibkan alokasi ruang dan akses pemanfaatan laut bagi masyarakat pesisir sehingga asas kesejahteraan akan terus berlangsung dalam sebuah pembangunan.

Begitu juga pelanggaran hukum jika pada aspek lingkungan yang melanggar Undang-Undang 27 Tahun 2007 tentang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 35 huruf (c) menyatakan bahwa setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang merusak ekosistem terumbu karang dan huruf (d) yang menyatakan bahwa dilarang menggunakan peralatan, cara, dan metode lain yang merusak ekosistem terumbu karang. Maka dari itu, sesuai dengan latar belakang yang telah disampaikan penulis merusmuskan suatu masalah tentang Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat dan Lingkungan Pesisir Akibat dari Reklamasi Laut Manado?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis metode Normatif-Empiris yakni mengkaji perihal implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam penerapannya disetiap peristiwa yang terjadi di masyarakat²³. Berikut ini beberapa kajian normatif yang berfokus pada penulisan ini; Peraturan Undang-Undang yang menjadi bahasan utama dalam artikel ini yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 25/Permen-KP/2019, Peraturan Presiden No. 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2037.

Data yang digunakan dalam penulisan ini menggabungkan data primer-sekunder, data primer diperoleh dengan cara mewawancarai masyarakat pesisir, para nelayan, para tokoh, dan aktivis lingkungan yang merupakan objek dari penulisan artikel ini. Data sekunder merupakan pengolahan data yang didapatkan dengan cara kepustakaan seperti produk hukum, buku-buku, artikel, dan bacaan berita yang berhubungan dengan fokus penelitian.

²²Jean Adile, "Perubahan Sosial Ekonomi Keluarga Nelayan Setelah Reklamasi di Kelurahan Wenang Selatan," *Jurnal Politico* 3, no. 1 (2016): 1-8.

²³Anwar Sadat Harahap et al., "Perlindungan Lingkungan Hidup Melalui Pranata Surat Tumbaga Holing Pada Masyarakat Batak di Tapanuli Selatan," no. 93 (2022).

Tabel: Data Partisipan Wawancara

No	Partisipan	Jumlah
1	Masyarakat Umum	1
2	Kelompok Organisasi Lingkungan	2
3	Nelayan	4

Analisis dalam penelitian ini mengacu pada bahan hukum yang sudah dijelaskan diatas dengan cara menggali, menganalisis dan menemukan semua peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan akibat dari reklamasi pantai Manado sehingga, dari aturan penemuan-penemuan tersebut besar harapan dapat ditemukan beberapa spesifikasi peraturan perundang-undangan yang dapat Mengandung prinsip hukum dalam pelaksanaan kegiatan reklamasi yang bersifat *sustainable*. Lokasi penelitian ini berada di daerah Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara tepatnya di wilayah reklamasi Pantai Manado.

PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum yang Didapatkan Masyarakat dan Lingkungan Pesisir Akibat dari Reklamasi Pantai Manado

Pembangunan di Indonesia tanpa disadari membawa dampak buruk pada kualitas Sumber Daya Alam (SDA) karena di beberapa kesempatan, SDA dieksplorasi dan dieksploitasi untuk membiayai kegiatan pembangunan tanpa memperhatikan perlindungan serta pengelolaan lingkungan dan masyarakat²⁴. Pembangunan yang memanfaatkan ruang pesisir dan laut atau disebut dengan reklamasi merupakan suatu fakta yuridis yang harus diperhatikan karena mencakup perihal kewenangan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat²⁵.

Reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia semakin hari semakin dibutuhkan. Hal ini beriringan dengan pertumbuhan ekonomi dan kenaikan paras laut. Untuk meminimalisir dampak dari reklamasi, maka perlu diperhatikan beberapa hal tertentu seperti:

- a. keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat;
- b. keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan pelestarian lingkungan pesisir;
- c. persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, dan penimbunan material²⁶.

Adapun beberapa regulasi yang mengatur reklamasi di Indonesia antara lain terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

²⁴Ida Nurlinda, "Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Dampaknya Terhadap Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia," *Bina Hukum Lingkungan* 1, no. 1 (2016): 1-9, <https://doi.org/10.24970/jbhl.v1n1.1>.

²⁵Willem, "Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Laut yang Berkeadilan."

²⁶Muhammad Said, "Reklamasi dan Dampaknya Terhadap Wilayah Pesisir Pantai Toboko, Kota Ternate" 12, no. September (2019): 83-91.

Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Peraturan Pemerintah (PP) No 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Peraturan Presiden (Perpres) No 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 25/PERMEN-KP/2019 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil²⁷. Selain itu terdapat pula Peraturan Daerah yang mengatur tentang reklamasi yakni Perda No. 1 Tahun 2017 tentang Rencana Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2037.

Kota Manado merupakan sebuah provinsi yang berada di daerah Sulawesi Utara, sebuah kota yang memiliki semangat pembangunan berbasis kota wisata bahari, karena letak kota Manado yang hampir seluruhnya dikelilingi oleh wilayah pesisir dan lautan²⁸. Hampir 40,16% wilayah Kota Manado berupa daratan landai, sedangkan sisanya merupakan daerah berombak, perbukitan dan pegunungan²⁹. Wilayah kota Manado terdiri dari wilayah daratan dan wilayah kepulauan dengan luas keseluruhan 157,26 Km². Wilayah kepulauan meliputi Pulau Bunaken seluas 811,21 Ha, pulau Manado Tua seluas 1.056,02 Ha, dan Pulau Siladen seluas 27,95 Ha³⁰.

Pembangunan di Kota Manado khususnya pada kegiatan reklamasi telah dimulai semenjak tahun 1995 yang membangun kota berkonsep *Water Front City* dan sampai saat ini kegiatan reklamasi masih terus berlanjut³¹. Tahun 1997 pemerintah Kota Manado mereklamasi kawasan pantai Teluk Manado sepanjang kurang lebih 4 km, seluas 36 hektar diantaranya dilakukan oleh PT. Megamas Nusalestari³². Reklamasi di Manado terus berlanjut tercatat ada beberapa pembangunan yang sudah berhasil berdiri di atas tanah hasil reklamasi seperti Kawasan Bahu Mall, Manado *Town Square*, Megamass, M-Walking, Marina Plaza hingga yang terbaru perencanaan reklamasi yang akan dilaksanakan oleh PT. TJ Silfanus berencana akan membangun hotel bintang 5.

Hadirnya proyek reklamasi di Manado bertujuan untuk memperluas lahan huni ideal berbentuk daratan agar layak dihuni oleh masyarakat hal ini karena meningkatnya masyarakat

²⁷Zulkilfi Aspan, "Tinjauan Yuridis Izin Reklamasi Pantai Makassar Dalam Mega Proyek Centre Point of Indonesia," 2017, Accessed 12 December, 2022. <https://doi.org/10.24970/jbhl.v1n2.14>.

²⁸Deyne Rondonuwu et al., "Characteristics and Potential Development Strategy for Coastal Women in the Management of Coastal Resources in Manado City," *Aquatic Science & Management* 1, no. 2 (2013): 180, Accessed 12 December, 2022. <https://doi.org/10.35800/jasm.1.2.2013.7282>.

²⁹Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, "Profil Kota Manado," Accessed December 12, 2022, <http://perkotaan.bpiw.pu.go.id/n/kota-otonom/78>.

³⁰Pelangi Kota Manado, "Tentang Kota Manado," 2022, Accessed 12 December, 2022. <http://perizinan.manadokota.go.id/investasi/>.

³¹Ilona Esterina Piri, "Terpinggir Karena Reklamasi, Nasib Nelayan Teluk Manado Kini [2]," Mongabay, 2020, Accessed 13 December, 2022. <https://www.mongabay.co.id/2020/01/11/terpinggir-karena-reklamasi-nasib-nelayan-teluk-manado-kini-2/>.

³²Adile, "Perubahan Sosial Ekonomi Keluarga Nelayan Setelah Reklamasi di Kelurahan Wenang Selatan." *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, vol. 3, no. 1,

Manado yang berdatangan dari daerah lain³³. Selain itu, reklamasi dibangun untuk mengembangkan suatu kawasan di Manado menjadi *Central Business District* (CBD) yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian kota Manado³⁴.

Sebagai kota yang kondisi geografinya terletak di tepi pantai, maka tak dapat dipungkiri sebagian besar masyarakat Manado berprofesi sebagai nelayan tradisional, kelompok nelayan tradisional merupakan bentuk kelompok sosial yang telah ada di kota Manado. Masyarakat sekitar pantai terutama para nelayan selalu merasa resah dengan adanya reklamasi karena menimbulkan bencana-bencana alamiah akibat dari rusaknya lingkungan³⁵.

Adanya reklamasi membuat terbatasnya aktivitas melaut bagi para nelayan sehingga para nelayan kesulitan menangkap ikan³⁶, padahal dari kegiatan tersebut mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari³⁷. Seiring berjalannya waktu, terjadi penurunan para pekerja nelayan tradisional terhitung dari tahun 2016 ada sekitar 129.231 nelayan tradisional, berjalan ke tahun 2017 (129.166), tahun 2018 (95.761), tahun 2019 (57.774), dan tahun 2020 bertambah (72.273)³⁸. Peristiwa sosial tersebut membuat masyarakat pesisir memilih untuk menjual lahan pemukiman mereka karena tertarik dengan harga tanah di daerah reklamasi yang meningkat sehingga bisa membantu perekonomian mereka walaupun hal ini bukan termasuk dari ketahanan ekonomi jangka panjang³⁹.

Kerusakan terumbu karang dan berkurangnya habitat biota laut menjadi masalah utama pada aspek lingkungan dalam kegiatan reklamasi di Manado. Terdapat banyak kerusakan yang menimpa ekosistem laut seperti patahnya terumbu karang karena tertimbun dengan material-material dari kegiatan reklamasi yang akhirnya tidak bisa lagi menjadi tempat ikan untuk berkembang biak. Rusaknya terumbu karang tentunya mengancam keadaan masyarakat pesisir yang bekerja sebagai nelayan tradisional yang menggantungkan hidupnya

³³Christovel Rensi Wowor, Salmin Dengo, and Very Londa, "Dampak Kebijakan Reklamasi Pantai Boulevard Pada Masyarakat Nelayan Kecamatan Sario Kota Manado," *Encephale* 53, no. 1 (2013): 59–65, <http://dx.doi.org/10.1016/j.encep.2012.03.001>.

³⁴Israel, "Aspek Hukum Lingkungan Dalam Pelaksanaan Reklamasi Pantai di Sepanjang Kawasan Bisnis Boulevard Kota Manado."

³⁵Lestario Widodo, "Kecenderungan Reklamasi Wilayah Pantai Dengan Pendekatan Dinamik," no. 1 (2005): 330–38.

³⁶Rahma Alifia Pramanik, Eko Priyo Purnomo, and Aulia Nur Kasiwi, "Dampak Perizinan Pembangunan PLTU Batang Bagi Kemajuan Perekonomian Masyarakat Serta Pada Kerusakan Lingkungan," *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen* 17, no. 2 (2020): 248–56, Accessed 12 December, 2022. https://www.researchgate.net/publication/346677250_Dampak_perizinan_pembangunan_PLTU_batang_bagi_kemajuan_perekonomian_masyarakat_serta_pada_kerusakan_lingkungan.

³⁷Adile, "Perubahan Sosial Ekonomi Keluarga Nelayan Setelah Reklamasi di Kelurahan Wenang Selatan." *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, vol. 3, no. 1, 2016.

³⁸statistik.kkp.go.id, accessed December 12, 2022, <https://statistik.kkp.go.id/home.php?m=nelayan&i=6#panel-footer>.

³⁹Max Wagiu, "Dampak Program Reklamasi Bagi Ekonomi Rumah Tangga Nelayan di Kota Manado" VII, no. April (2011).

pada hasil laut⁴⁰. Dampak lingkungan lainnya yakni naiknya kuantitas air laut sehingga wilayah daratan pada musim-musim tertentu mengalami bencana banjir⁴¹.

Berdasarkan penemuan di lapangan mengenai perlindungan hukum kepada masyarakat dan lingkungan dari adanya kegiatan reklamasi pantai Manado nyatanya belum berjalan sebagaimana mestinya hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang merasa reklamasi justru menimbulkan banyak masalah seperti sering terjadinya bencana berupa banjir, hilangnya akses melaut, kenyamanan hidup dan juga kegiatan reklamasi dilakukan secara tiba-tiba seperti penimbunan tanah ke wilayah laut yang tentu menghalangi akses tambatan perahu.

Perizinan reklamasi dinilai tidak merata, yang kegiatan sosialisasinya dilakukan hanya sebagai formalitas saja. Hal tersebut dilakukan tapi tidak mencakup seluruh elemen masyarakat. Kegiatan musyawarah hanya melibatkan para perangkat pemerintah tingkat kelurahan dan/atau kecamatan dan masyarakat-masyarakat yang bukan berprofesi sebagai nelayan. Selain itu, mengenai ganti kerugian yang harus didapatkan oleh masyarakat terdampak tidak dilaksanakan secara merata, namun hanya beberapa orang saja yang menerima bentuk ganti kerugian dan dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut tidak menjamin kesejahteraan bagi masyarakat pesisir terutama pada para nelayan. Kerusakan pada aspek lingkungan tidak pernah diperhatikan alhasil banyak terumbu karang yang rusak akibat kegiatan reklamasi dan tentunya ini membawa masalah bagi laut Manado.

Banyak masyarakat pesisir menilai bahwasanya reklamasi merupakan kegiatan yang merusak kehidupan masyarakat pesisir terutama para nelayan dan juga reklamasi adalah bentuk investasi yang salah arahnya. Seharusnya pemerintah memomorsatukan hak-hak masyarakat tapi nyatanya banyak para nelayan harus menerima nasib buruk akibat kegiatan reklamasi dengan cara perampasan hak hidup yang mengakibatkan hilangnya lahan pekerjaan bagi para nelayan. Bagi para nelayan, pemerintah benar-benar tidak melindungi hak-hak masyarakat dan lingkungan.

Para nelayan dan aktivis lainnya sudah berupaya membawa masalah ini kepada pihak yang berwenang yakni Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) namun, pihak tersebut menolak laporan dengan alasan badan usaha dari kegiatan reklamasi sudah mendapatkan izin. Alhasil, usaha penolakan masyarakat nelayan dan para aktivis terus dilakukan. Dampaknya pun dirasakan oleh para nelayan dari hilangnya wilayah tambatan perahu, sulitnya mencari ikan, penurunan pemasukan dan dampak lingkungan seperti debu dari aktivitas reklamasi ke pemukiman warga.

⁴⁰Netty Dahlah Uar, Sigit Heru Murti, and Suwarno Hadisusanto, "Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Manusia Pada Ekosistem Terumbu Karang," *Nature Methods* 7, no. 6 (2016): 2016, Accessed 12 Desember, 2022. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26849997>0Ahttp://doi.wiley.com/10.1111/jne.12374.

⁴¹Islam Favhrul Authidayat, "Dampak Reklamasi Pantai dan Tambang Pasir Terhadap Ekosistem Laut dan Masyarakat Pesisir," *Hidayat, Fachrul Islam*, 2020, Accessed 12 Desember, 2022. https://www.academia.edu/43102121/Dampak_Reklamasi_Pantai_dan_Tambang_Pasir_Terhadap_Ekosistem_Laut_dan_Masyarakat_Pesisir.

Pandangan yang sama datang dari nelayan mengenai reklamasi yang dirasa sangat membawa dampak buruk. Sosialisasi pernah dilakukan sebagaimana undangan disampaikan kepada para nelayan dan diberikan uang senilai Rp.150.000,-. Sosialisasi menghasilkan penandatanganan atas dokumen yang tidak diketahui substansinya oleh nelayan, tidak jauh dari itu aktivitas reklamasi di pantai sudah dimulai dengan cara penimbunan tanah ke pantai yang merupakan tempat tambatan perahu para nelayan kecil. Hingga saat ini, nelayan tidak mendapatkan bantuan atau perlindungan setelah laporan nelayan disampaikan kepada Gubernur, dimana masyarakat tidak menerima hasil jawaban atas usul tata kota Manado yang lebih baik.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-VIII/2010 pada tanggal 16 Juni 2011 yakni mengembalikan persoalan pengelolaan kawasan pesisir ke UUD 1945 yang terdapat pada Pasal 33 bahwasannya beberapa Pasal yang terdapat dalam UU No. 27 Tahun 2007 sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (18), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 Pasal 22, Pasal 23 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 50, Pasal 51, Pasal 60 ayat (1), Pasal 71, Pasal 75 bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi menilai, pemberian HP3 melanggar demokrasi ekonomi karena dengan adanya wilayah HP3 dapat berakibat wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berpindah tangan kepada para pemilik modal besar sehingga dapat berdampak pada para nelayan yang menjadikan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai tempat mereka untuk menggantungkan hidup⁴².

Pada dasarnya UU No. 27 Tahun 2007 telah menjelaskan perihal izin, tujuan serta hal-hal yang dilarang selama kegiatan reklamasi itu akan dilaksanakan. Sebagaimana yang terdapat pada Pasal 23 ayat (5) untuk pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan sudah semestinya melakukan musyawarah dengan masyarakat yang bersangkutan hal yang sama juga diatur dalam Perda No. 1 Tahun 2017 Sulawesi Utara yang ada dalam Pasal 23 ayat (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perikanan dan kelautan harus memberikan sosialisasi RZWP-3-K kepada aparat dan masyarakat di daerah. Perumusan asas-asas dalam UU No. 27 Tahun 2007 menunjukkan keseimbangan antara upaya untuk melakukan kenservasi, termasuk di dalamnya kegiatan rehabilitasi dan reklamasi⁴³.

Unsur lainnya untuk memenuhi agar hak masyarakat sekitar tetap stabil dan sejahtera dijelaskan dalam Pasal 34 ayat (2) mengenai hal-hal yang harus diperhatikan ketika pelaksanaan reklamasi antara lain: (a) keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat; (b) keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; serta (c) persyaratan teknis pengambilan, pengerukan dan penimbunan materil.

⁴²Mohammad Mustain, "POLEMIK: Reklamasi Konstitusional Tapi Jangan Lupakan Nelayan," *Indonesia.Id*, 2019, Accessed Maret 11, 2023. <https://www.indonesiana.id/read/71101/polemik-reklamasi-konstitusional-tapi-jangan-lupakan-nelayan>.

⁴³M Laode Syarif and G Andri Wibisana, *Hukum Lingkungan: Teori, Legilasi dan Studi Kasus* (Jakarta: Kemitraan Patenership, 2015).

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 25/PERMEN-KP/2019 pada bagian ketiga Pasal 16 dijelaskan bahwa pihak yang mengadakan kegiatan reklamasi harus mempertahankan dan mengupayakan mata pencaharian penduduk sebagai nelayan, pembudi daya ikan, dan usaha kelautan dan perikanan lainnya. Jika kita mengacu pada aturan ini dan melihat kejadian yang terjadi di daerah reklamasi tentu menimbulkan kontradiksi, nyatanya masyarakat daerah lokasi reklamasi Kota Manado pada akhirnya kehilangan mata pencahariannya sebagai nelayan dan sebagainya. Banyak dari mereka bertransformasi menjadi buruh bangunan, pedagang, dan sebagainya.

Akan tetapi, jika kita melihat kembali mengenai pernyataan yang telah disampaikan dalam forum wawancara mengenai implementasi dari UU No. 27 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri KKP No. 25/PERMEN-KP/2019 tidak terlaksana dengan sebagaimana mestinya. Banyak kegiatan reklamasi di Pantai Manado berjalan begitu saja tanpa diadakan sosialisasi kepada masyarakat dengan alasan telah memiliki izin sehingga para pemegang izin sewenang-wenang dalam mengeksekusi proyek reklamasi tersebut. Maka dari itu, sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 25/PERMEN-KP/2019 dalam Pasal 35 ayat (5) dijelaskan bahwa masyarakat berhak melaporkan kepada Menteri jika terkena dampak dari reklamasi.

Indonesia sebagai negara yang menjamin hak asasi manusia bagi setiap elemen masyarakatnya berhak memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan terutama pada masyarakat yang terkena dampak dari kegiatan reklamasi Pantai Manado. Perlindungan hukum yang patut diberikan tentunya sesuai dengan aturan yang berlaku di negara Indonesia seperti Undang-Undang dan peraturan pendukung lainnya yang terkait dengan kasus reklamasi Pantai Manado, adapun perlindungan yang lain yang bersifat *in concreto*⁴⁴, hal ini dapat berupa memperhatikan esensi kerugian yang bersifat immaterial dari korban yang terdampak sehingga dapat terciptanya keadilan sosial yang menyeluruh⁴⁵.

Berdasarkan kasus yang terjadi akibat dari reklamasi, maka masyarakat berhak dilindungi hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 25/PERMEN-KP/2019 Pasal 17 ayat (1) pemegang izin pelaksanaan reklamasi wajib memberikan kompensasi bagi masyarakat yang terkena dampak kegiatan reklamasi. Penjelasan selanjutnya ada dalam ayat (2), kompensasi yang dimaksud berupa: (a) ganti kerugian dalam bentuk uang tunai; dan/atau (b) Perbaikan lingkungan. Lebih lengkapnya ada dalam ayat (3), yakni (a) ganti kerugian diberikan kepada masyarakat yang kehilangan tanah dan bangunan serta tidak bersedia untuk relokasi; dan/atau (b) mata pencaharian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

⁴⁴Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), 55.

⁴⁵Yeni Widowaty, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencemaran Dalam Pengelolaan Sampah Bedasar Poluter Pays Principle," no. September (2017): 171.

Selanjutnya terjadinya kerusakan terumbu karang dan berkurangnya habitat biota laut akibat adanya kegiatan reklamasi di Manado. Proyek reklamasi di Kota Manado membawa dampak buruk terhadap lingkungan hal ini tentu melanggar hak konstitusional negara Indonesia yang ada dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 21 ayat (3). Pada permasalahan ini pemerintah maupun badan usaha yang melaksanakan pembangunan reklamasi juga telah melanggar Pasal 35 huruf (c) dan (d) yang ada dalam UU No. 27 Tahun 2007 secara garis besar menjelaskan setiap orang dilarang menggunakan bahan peledak, bahan beracun dan bahan lainnya serta cara dan metode yang menimbulkan kerusakan pada ekosistem terumbu karang. Pelanggaran tersebut dikenakan sanksi dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No 27 Tahun 2007 berupa pidana dengan penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

PENUTUP

Simpulan

Reklamasi di Kota Manado pada kenyataannya masih jauh dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Terlihat sejak awal berlangsungnya reklamasi dari pihak pemerintah serta badan usaha tidak mensosialisasikan/memusyawarahkan secara merata kepada masyarakat pesisir terkait akan diadakannya reklamasi di Pantai Manado dan ini bertolak belakang dengan UU No. 27 Tahun 2007 Pasal 23 ayat (5) menyatakan bahwa untuk pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan sudah semestinya melakukan musyawarah dengan masyarakat yang bersangkutan dengan tujuan untuk memenuhi hak masyarakat sekitar tetap stabil dan sejahtera. Ketentuan yang sama yang diatur dalam Perda No. 1 Tahun 2017 pada Pasal 23 ayat (2). Selanjutnya, pada pemenuhan hak-hak masyarakat lokal yang berprofesi sebagai nelayan yang dimana pemerintah harus mensejahterahkan rakyatnya, tetapi pada kenyataannya tidak terjadi di lapangan. Banyak masyarakat pesisir terutama para nelayan kehilangan mata pencahariannya akibat dari kegiatan reklamasi padahal hal tersebut diatur dalam Pasal 34 ayat (2) UU No. 27 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa mengenai hal-hal yang harus diperhatikan ketika pelaksanaan reklamasi antara lain: (a) keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat; (b) keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; serta (c) persyaratan teknis pengambilan, pengerukan dan penimbunan materil. Tambahan juga dijelaskan di dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 25/PERMEN-KP/2019 Pasal 16 yang terdiri dari beberapa ayat dan huruf pada intinya berisi penjelasan bahwa pihak yang mengadakan kegiatan reklamasi harus mempertahankan dan mengupayakan mata pencaharian penduduk sebagai nelayan, pembudi daya ikan, dan usaha kelautan dan perikanan lainnya. Dampak lingkungan seperti rusaknya ekosistem laut nyatanya tidak menjadi perhatian serius padahal

perlindungan hukum pada aspek lingkungan juga diatur dalam Pasal 35 huruf (c) dan (d) yang ada dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 secara garis besar menjelaskan bahwa setiap orang dilarang menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan bahan lainnya serta cara dan metode yang menimbulkan kerusakan pada ekosistem terumbu karang.

Dengan permasalahan yang terjadi akibat dari reklamasi pantai Manado sudah seharusnya masyarakat dan lingkungan berhak mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum *in abstracto* berupa peraturan tertulis yang berlaku di suatu negara. Jika disesuaikan dengan pelanggaran yang terjadi maka perlindungan hukum yang tepat untuk masyarakat dan lingkungan yang terkena dampak terdapat pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 25/PERMEN-KP/2019 Pasal 17 ayat (1), bahwa pemegang izin pelaksanaan reklamasi wajib memberikan kompensasi bagi masyarakat yang terkena dampak kegiatan reklamasi. Penjelasan selanjutnya ada dalam ayat (2), kompensasi yang dimaksud berupa: (a) ganti kerugian dalam bentuk uang tunai; dan/atau (b) Perbaikan lingkungan. Lebih lengkapnya ada dalam ayat (3), yakni: (a) ganti kerugian diberikan kepada masyarakat yang kehilangan tanah dan bangunan serta tidak bersedia untuk relokasi; dan/atau (b) Mata pencaharian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1). Terkait kerusakan lingkungan yang terjadi akibat dari reklamasi di Pantai Manado dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Pasal 73 ayat (1) dengan hukuman penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Selanjutnya, perlindungan hukum berupa *in concreto* yakni para pelaku berkewajiban mengganti kerugian kepada para korban dengan aspek immaterial.

Saran

Pemerintah Daerah tepatnya Gubernur selaku pemberi izin dan juga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) diharapkan tidak mengesampingkan hak-hak masyarakat lebih khususnya masyarakat pesisir. Secara peraturan yang mengatur perihal izin, tujuan, pemenuhan hak masyarakat dan lingkungan telah diatur dalam undang-undang yang ada, maka sudah seharusnya pemerintah sebagai pemegang kekuasaan melindungi hak hidup masyarakat, khususnya para nelayan agar tetap hidup sejahtera di tanah sendiri. Begitu pula pada aspek lingkungan, badan usaha apapun yang akan melaksanakan reklamasi seharusnya tidak merusak ekosistem laut karena hal ini berdampak besar bukan hanya untuk masyarakat sekitar, tetapi bagi negara, karena dengan rusaknya ekosistem laut dapat berakibat fatal pada perubahan iklim di Indonesia. Pemerintah Daerah harus lebih teliti dalam memperhatikan dampak negatif dari adanya reklamasi baik pada aspek sosial dan juga aspek lingkungan. Dalam hal tidak dilaksanakan secara teliti, maka Pemerintah Daerah dan badan usaha penyelenggara melanggar hukum konstitusional Indonesia dan mencerminkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Manado tidak melaksanakan tugasnya dengan benar.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998;
- Jacob, Rais dkk. *Menata Ruang Laut Terpadu*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004;
- Sara, La. *Pengelolaan Wilayah Pesisir*. UNDIP Press. Bandung: Alfabeta, 2019;
- Syarif, M Laode, and G Andri Wibisana. *Hukum Lingkungan: Teori, Legilasi dan Studi Kasus*. Jakarta: Kemitraan Patenership: Jakarta, 2015.

Jurnal/Artikel

- Adile, Jean. "Perubahan Sosial Ekonomi Keluarga Nelayan Setelah Reklamasi di Kelurahan Wenang Selatan." *Jurnal Politico* 3, no. 1 (2016): 1-8;
- Aspan, Zulkifli. "Tinjauan Yuridis Izin Reklamasi Pantai Makassar dalam Mega Proyek Centre Point of Indonesia." *Bina Hukum Lingkungan* 1, no. 2 (2017): 172-189;
- AutHidayat, Islam Favhrul. "Dampak Reklamasi Pantai dan Tambang Pasir Terhadap Ekosistem Laut dan Masyarakat Pesisir." *Hidayat, Fachrul Islam*, 2020. Accessed December 12, 2022. https://www.academia.edu/43102121/Dampak_Reklamasi_Pantai_dan_Tambang_Pasir_Terhadap_Ekosistem_Laut_dan_Masyarakat_Pesisir;
- Bayu, Anggalih, and Muh Kamim. "Ocean Grabbing di Indonesia dan Malaysia: Catatan Krisis Sosio- Ekologis Dampak Proyek Reklamasi," 2014. Accessed December 12, 2022. <https://doi.org/10.22212/aspirasi.v11i1.1587>;
- Daraba, Dahyar, Ribka Christy, and Clara Saroinsong. "Dampak Reklamasi Pantai Boulevard Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Nelayan di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara." *Journal of Public Administration and Government* 2, no. April (2020): 27-34;
- Harahap, Anwar Sadat, Hardi Mulyono, Nelvita Purbac, and Taufik Siregar. "Perlindungan Lingkungan Hidup Melalui Pranata Surat Tumbaga Holing Pada Masyarakat Batak di Tapanuli Selatan," no. 93 (2022);
- Hermansyah, and Fania Febriani. "Dampak Kerusakan Lingkungan Ekosistem Terumbu Karang." *Jurnal Kependudukan dan Pembangunan Lingkungan* 1, no. 3 (2020): 42-51. Accessed December 12, 2022. <http://jkpl.ppj.unp.ac.id/index.php/JKPL/article/view/92>;
- Israel, Hizkia Lolombulan. "Aspek Hukum Lingkungan Dalam Pelaksanaan Reklamasi Pantai di Sepanjang Kawasan Bisnis Boulevard Kota Manado" *V*, no. 7 (2017): 84707226;
- Jumain, Nora Azura, Nitty Hirawaty Kamarulzaman, Ismail Abd Latif, and Fatimah MD Yusoff. "Impact of Reclamation on Fishery Activities in Malaysia." *IJAEB* 3, no. 03 (2018): 87-97;
- Nurlinda, Ida. "Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Dampaknya Terhadap Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia." *Bina Hukum Lingkungan* 1, no. 1 (2016): 1-9. <https://doi.org/10.24970/jbhl.v1n1.1>;

- Nurmalasari, Yessy. "Analisis Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat," 1999, 1-8. Pelangi Kota Manado. "Tentang Kota Manado," 2022. Accessed December 12, 2022. <http://perizinan.manadokota.go.id/investasi/>;
- Piri, Ilona Esterina. "Terpinggir Karena Reklamasi, Nasib Nelayan Teluk Manado Kini [2]." Mongabay, 2020. Accessed December 12, 2022. <https://www.mongabay.co.id/2020/01/11/terpinggir-karena-reklamasi-nasib-nelayan-teluk-manado-kini-2/>;
- Pramanik, Rahma Alifia, Eko Priyo Purnomo, and Aulia Nur Kasiwi. "Dampak Perizinan Pembangunan PLTU Batang Bagi Kemajuan Perekonomian Masyarakat Serta Pada Kerusakan Lingkungan." *Jurnal Ekonomi dan Manajemen* 17, no. 2 (2020): 248-56. Accessed 12 Desember, 2022. https://www.researchgate.net/publication/346677250_Dampak_perizinan_pembangunan_PLTU_batang_bagi_kemajuan_perekonomian_masyarakat_serta_pada_kerusakan_lingkungan;
- Prasetyadi, Krisian Oka. "Tanpa Peredam Gelombang, Kawasan Bisnis Reklamasi Manado Rusak Diterjang Ombak." Accessed December 12, 2022. Kompas, 2021. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/01/18/tak-ada-ekosistem-peredam-gelombang-kawasan-bisnis-reklamasi-manado-rusak-diterjang-ombak/>;
- Prasetyadi, Kristian Oka. "Nasib Nelayan dan Reklamasi Pantai Manado, Sama Tidak Jelasnya." *kompas*, 2021. Accessed December 12, 2022. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/04/14/nasib-nelayan-dan-reklamasi-pantai-manado-sama-tidak-jelasnya>;
- Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan. "Profil Kota Manado." Accessed December 12, 2022. <http://perkotaan.bpiw.pu.go.id/n/kota-otonom/78>;
- Rondonuwu, Deyne, Carolus P Paruntu, Kaparang Erens, and Johnny Budiman. "Characteristics and Potential Development Strategy for Coastal Women in the Management of Coastal Resources in Manado City." *Aquatic Science & Management* 1, no. 2 (2013): 180. <https://doi.org/10.35800/jasm.1.2.2013.7282>;
- Said, Muhammad. "Reklamasi dan Dampaknya Terhadap Wilayah Pesisir Pantai Toboko, Kota Ternate" 12, no. September (2019): 83-91;
- Salu, Thereisye Grace, Johny H Posumah, and Very Y Londa. "Kepuasan Masyarakat Atas Kebijakan Reklamasi Pantai di Wilayah Malalayng Kota Manado" VIII, no. 118 (2022): 57-63. Accessed December 12, 2022;
- statistik.kkp.go.id. "Statistik.Kkp.Go.Id." Accessed December 12, 2022. <https://statistik.kkp.go.id/home.php?m=nelayan&i=6#panel-footer>;
- Tri Vinata, Ria. "Konstruksi Archipelagic State Principle dalam Pembangunan Hukum Laut Internasional." *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure* 4, no. 2 (2019): 322-45;
- Uar, Netty Dahlah, Sigit Heru Murti, and Suwarno Hadisusanto. "Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Manusia Pada Ekosistem Terumbu Karang." *Nature Methods* 7, no. 6 (2016): 2016. Accessed December 12, 2022. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/>

- pubmed/26849997%0Ahttp://doi.wiley.com/10.1111/jne.12374;
- Wagiu, Max. "Dampak Program Reklamasi Bagi Ekonomi Rumah Tangga Nelayan di Kota Manado" VII, no. April (2011);
- Widodo, Lestario. "Kecenderungan Reklamasi Wilayah Pantai dengan Pendekatan Dinamik," *Jurnal Teknologi Lingkungan BPPT*, vol. 6, no. 1 (2005): 330-38;
- Widowaty, Yeni. 2017. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencemaran dalam Pengelolaan Sampah Bedasar Poluter Pays Principle," *Proceedings of National Conference* Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisiyya, Sulawesi Selatan: 8-9 September 2017: 171;
- Willem, Resdianto. "Pemanfaatan Ruang Pesisir dan Laut yang Berkeadilan," no. 171 (2018). Accessed December 12, 2022. <https://doi.org/10.24970/jbhl.v2n2.13>;
- Wowor, Christovel Rensi, Salmin Dengo, and Very Londa. "Dampak Kebijakan Reklamasi Pantai Boulevard Pada Masyarakat Nelayan Kecamatan Sario Kota Manado." *Encephale* 53, no. 1 (2013): 59-65. Accessed December 12, 2022. <http://dx.doi.org/10.1016/j.encep.2012.03.001>.

Sumber Lain

- Doaly, Themmy. "Ancaman Lingkungan Sulut, dari Tambang, Reklamasi Pantai Hingga Sawit." Mongabay, 2015. <https://www.mongabay.co.id/2015/01/09/ancaman-lingkungan-sulut-dari-tambang-reklamasi-pantai-hingga-sawit/>. Accessed December , 2022;
- Mustain, Mohammad. "POLEMIK: Reklamasi Konstitusional Tapi Jangan Lupakan Nelayan." *Indonesia.Id*, 2019. <https://www.indonesiana.id/read/71101/polemik-reklamasi-konstitusional-tapi-jangan-lupakan-nelayan>. Accessed Maret 11, 2023;
- Pelangi Kota Manado. "Tentang Kota Manado," 2022. <http://perizinan.manadokota.go.id/investasi/>. Accessed December 12, 2022;
- Piri, Ilona Esterina. "Terpinggir karena Reklamasi, Nasib Nelayan Teluk Manado Kini [2]." Mongabay, 2020. <https://www.mongabay.co.id/2020/01/11/terpinggir-karena-reklamasi-nasib-nelayan-teluk-manado-kini-2/>. Accessed December 11, 2022;
- Prasetyadi, Krisian Oka. "Tanpa Peredam Gelombang, Kawasan Bisnis Reklamasi Manado Rusak Diterjang Ombak." Kompas, 2021. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/01/18/tak-ada-ekosistem-peredam-gelombang-kawasan-bisnis-reklamasi-manado-rusak-diterjang-ombak/>. Accessed December 12, 2022;
- Prasetyadi, Kristian Oka. "Nasib Nelayan dan Reklamasi Pantai Manado, Sama Tidak Jelasnya." *kompas*, 2021. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/04/14/nasib-nelayan-dan-reklamasi-pantai-manado-sama-tidak-jelasnya>. Accessed December 10, 2022;

Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan. "Profil Kota Manado." Accessed December 12, 2022.

<http://perkotaan.bpiw.pu.go.id/n/kota-otonom/78>;

Statistik.kkp.go.id. "Statistik.Kkp.Go.Id." Accessed December 12, 2022.

<https://statistik.kkp.go.id/home.php?m=nelayan&i=6#panel-footer>.